



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
UNTUK SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan untuk penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun serta menindaklanjuti Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan bantuan operasional untuk Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH UNTUK SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah adalah Satuan Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan Paket A, Pendidikan Kesetaraan Paket B, Pendidikan Kesetaraan Paket C, dan Pendidikan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
3. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut Bosda adalah bantuan operasional sekolah yang berasal dari Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kegiatan operasional pembelajaran.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
6. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Pemberian Bosda dimaksudkan untuk membantu biaya operasional pendidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian Bosda bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II PERUNTUKAN BOSDA

Pasal 3

- (1) Bosda diperuntukan pada Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Bosda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk mencatat pengeluaran anggaran kegiatan harian satuan pendidikan yang memberi manfaat jangka pendek.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan atau pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

BAB III
BESARAN BOSDA

Pasal 4

- (1) Pemberian Bosda kepada Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pendidikan kesetaraan paket A diberikan sebesar jumlah peserta didik dikalikan dengan paling banyak Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun;
 - b. pendidikan kesetaraan paket B diberikan sebesar jumlah peserta didik dikalikan dengan paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tahun;
 - c. pendidikan kesetaraan paket C diberikan sebesar jumlah peserta didik dikalikan dengan paling banyak Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per tahun;
 - d. pendidikan anak usia dini diberikan sebesar jumlah peserta didik dikalikan dengan paling banyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per tahun; dan
 - e. setiap rombongan belajar diberikan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun.
- (2) Ketentuan mengenai besaran alokasi Bosda pada Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
MEKANISME PENGELOLAAN BOSDA

Pasal 5

- (1) Bosda dianggarkan dalam APBD.
- (2) Dinas menyalurkan dana Bosda ke Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pengelolaan Bosda yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 6

Dalam hal pemberian Bosda oleh Pemerintah Daerah, maka Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan biaya mengenai pendidikan kepada masyarakat.

Pasal 7

Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengelolaan Bosda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BOSDA

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Bosda dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Januari 2021
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA